



**PUTUSAN**

**Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SAFII ALIAS FII;
Tempat lahir	: Peringgian;
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/13 Oktober 1984;
4 Jenis kelamin	: Laki-laki;
5 Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
8 Pekerjaan	: Tidak Tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Safii Alias Fii ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Safii Alias Fii ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFII Als FII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi"*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFII Als FII berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Bungkus Plastik Klip Transparan Ukuran Kecil Berisikan Kristal Putih Diduga Narkotika Shabu Dengan Berat Kotor 0,94 (nol Koma Sembilan Empat) Dan Berat Bersih 0,24 (nol Koma Dua Empat) Gram;

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Transparan Ukuran Sedang Kosong;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) 1 (satu) Lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) 2 (dua) Lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) 3 (tiga) Lembar;

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar terdakwa SAFII alias FII membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa Terdakwa SAFII Als FII pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi FERRY S. PANJAITAN, saksi AHMAD FADELI PURBA, dan saksi HANAFAI ARYA (ketiganya personal petugas Polres Serdang Bedagai) memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa SAFII Alias FII sering berjualan Narkotika jenis Shabu di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 para Saksi melakukan penyelidikan dan pada saat para saksi mengetahui kebenaran informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penyergapan ke dalam rumah Terdakwa SAFII alias FII, dan pada saat itu para saksi mengamankan Terdakwa SAFII Alias FII di dalam kamar tidurnya dan para saksi melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Kepala Dusun dan para saksi menemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong yang ditemukan oleh para saksi diatas lemari pakaian kamar tidur Terdakwa SAFII alias FII tersebut, uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 3 (tiga) lembar ditemukan pada laci lemari plastik yang ada di kamar tidur Terdakwa SAFII alias FII tersebut, kemudian para saksi membawa Terdakwa SAFII Alias FII ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi hasil interrogasi dilapangan Terdakwa SAFII Alias FII memperoleh 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong tersebut dari seorang laki-laki bernama ARUL (belum tertangkap) dengan kesepakatan antara Terdakwa SAFII Alias FII dan Saudara ARUL (belum tertangkap) adalah Terdakwa SAFII Alias FII akan menerima narkotika shabu tersebut terlebih dahulu dan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa SAFII Alias FII akan membayar uang pembelian tersebut kepada Saudara ARUL (belum tertangkap) sesuai dengan yang di sepakati.;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 237/UL.10053/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 6844/NNF/2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan satu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa SAFII Alias FII dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa SAFII Als FII pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi FERRY S. PANJAITAN, saksi AHMAD FADELI PURBA, dan saksi HANAFI ARYA (ketiganya personal petugas Polres Serdang Bedagai) memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa SAFII Alias FII sering berjualan Narkotika jenis Shabu di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 para Saksi melakukan penyelidikan dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat para saksi mengetahui kebenaran informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penyeragaman ke dalam rumah Terdakwa SAFII alias FII, dan pada saat itu para saksi mengamankan Terdakwa SAFII Alias FII di dalam kamar tidurnya dan para saksi melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Kepala Dusun dan para saksi menemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong yang ditemukan oleh para saksi diatas lemari pakaian kamar tidur Terdakwa SAFII alias FII tersebut, uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) 3 (tiga) lembar ditemukan pada laci lemari plastik yang ada di kamar tidur Terdakwa SAFII alias FII tersebut, kemudian para saksi membawa Terdakwa SAFII Alias FII ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 237/UL.10053/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Yang ditandatangani oleh ISWADI F. SK menyatakan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 6844/NNF/2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan satu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa SAFII Alias FII dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hanafi Arya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang terletak Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di sebuah rumah yang terletak Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang bernama Safii alias Fii menjual Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian pada pukul 22.00 WIB kami langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Safii alias Fii (Terdakwa), selanjutnya kami melakukan penggeledahan dengan didampingi Kepala Dusun dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu diatas lemari pakaian dan uang tunai kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 ( nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong ditemukan diatas lemari pakaian dikamar tidur Terdakwa sementara uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ditemukan dilaci lemari plastik yang ada dikamar tidur tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Arul (DPO) dengan sistem kerja dimana Terdakwa akan mendapatkan upah jika berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia akan mendapat keuntungan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram setiap Narkotika jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang kepada Arul (DPO) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram setiap Narkotika jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar yang ditemukan dari Terdakwa dilakukan penyitaan karena merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Fadeli Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang terletak Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di sebuah rumah yang terletak Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang bernama Safii alias Fii menjual Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian pada pukul 22.00 WIB kami langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Safii alias Fii (Terdakwa), selanjutnya kami melakukan penggeledahan dengan didampingi Kepala Dusun dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu diatas lemari pakaian dan uang tunai kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong ditemukan diatas lemari pakaian dikamar tidur Terdakwa sementara uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ditemukan dilaci lemari plastik yang ada dikamar tidur tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Arul (DPO) dengan sistem kerja dimana Terdakwa akan mendapatkan upah jika berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia akan mendapat keuntungan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram setiap Narkotika jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang kepada Arul (DPO) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram setiap Narkotika jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar yang ditemukan dari Terdakwa dilakukan penyitaan karena merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, ketika Terdakwa sedang tidur tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan mengamankan Terdakwa didalam kamar kemudian Polisi tersebut melakukan penggeledahan dengan didampingi Kepala Dusun dan mereka menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu diatas lemari pakaian dan uang tunai selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong ditemukan diatas lemari pakaian dikamar tidur Terdakwa sementara uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ditemukan dilaci lemari plastik yang ada dikamar tidur Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Arul (DPO) dengan sistem kerja dimana Terdakwa akan mendapatkan upah jika berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut untuk dijual;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram setiap Narkotika jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan menyetorkan uang kepada Arul (DPO) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram setiap Narkotika jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar yang ditemukan dari Terdakwa dilakukan penyitaan karena merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 6844/NNF/2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan satu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa SAFII Alias FII adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hanafi Arya dan Saksi Ahmad Fadeli Purba yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di sebuah rumah yang terletak Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang bernama Safii alias Fii menjual Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya tim kepolisian melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian pada pukul 22.00 WIB kami langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Safii alias Fii (Terdakwa), selanjutnya tim kepolisian melakukan penggeledahan dengan didampingi Kepala Dusun dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu diatas lemari pakaian dan uang tunai kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong ditemukan diatas lemari pakaian dikamar tidur Terdakwa sementara uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar ditemukan dilaci lemari plastik yang ada dikamar tidur Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 6844/NNF/2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan satu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa SAFII Alias FII adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Safii Alias Fii** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hanafi Arya dan Saksi Ahmad Fadeli Purba yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di sebuah rumah yang terletak Dusun V Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang bernama Safii alias Fii menjual Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya tim kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian pada pukul 22.00 WIB kami langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Safii alias Fii (Terdakwa), selanjutnya tim kepolisian melakukan penggeledahan dengan didampingi Kepala Dusun dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu diatas lemari pakaian dan uang tunai kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 6844/NNF/2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan satu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa SAFII Alias FII adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Arul (DPO) dengan sistem kerja dimana Terdakwa akan mendapatkan upah jika berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa akan mendapat keuntungan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram setiap Narkotika jenis sabu yang laku terjual;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut untuk menyusun petunjuk bahwa maksud penguasaan Terdakwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram yang ditemukan oleh Para Saksi tersebut adalah suatu maksud yang berkaitan dengan tujuan untuk mengalihkan atau memindahtangankan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, yaitu dengan cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut, hal tersebut diperkuat juga dengan keberadaan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain sebelum penangkapan Terdakwa yang dibuktikan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, dihubungkan pula dengan memperhatikan maksud Terdakwa yang ingin mendapat keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, dan maksud penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut merupakan suatu maksud yang terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 ( nol koma dua empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safii Alias Fii** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 ( nol koma sembilan empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Bella Namira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Srh